Jakarta, 4 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1/KPTS KPU KAB-Bengkalis/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018

Kepada

Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

 Yang bertandatangan di bawah ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Nama Alamat  | ::  | Abdul Rosyid Dusun Sentang, Kampung Busatanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Bengkalis |
|  | 2. | Nama Alamat | :: | Rajab MarwandiDusun Blower, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Bengkalis Bengkalis |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2018 memberi kuasa kepada Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., dan Patuan Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) BINA BANGSA yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- **Pemohon**;

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, beralamat di Jalan Mz. Abidin Nomor 9 Blower Blangkejeren, Kabupaten Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- **Termohon**;

 Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1/KPTS.KPU.KAB-Bengkalis/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2018.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *PihakTerkait*

Pasal 3 ayat (1)

1. *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
3. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
4. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 3/KPTS KPU KAB-Bengkalis/1/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2018, bertanggal 4 Januari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2018; (vide bukti P-1)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 4/KPTS KPU KAB-Bengkalis/2/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 bertanggal 1 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2; (vide bukti P-2)
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, dengan ketentuan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | JumlahPenduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota |
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | >500.000 – 1000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dengan jumlah penduduk 94.328 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 54.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 54.723 suara = 1.094 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 20.331 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 21.115 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 784 suara atau 1,4% suara;
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) dan Pemohon sebesar 784 suara atau 1,4% suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1/KPTS.KPU.KAB-Bengkalis/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

* 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
	2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1/KPTS KPU KAB-Bengkalis/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.10 WIB;
	3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | ADAM, SE dan ISKANDAR | 13.277 |
| 2. | ABDUL ROSYID dan RAJAB MARWANDI | 20.331 |
| 3. | AMRU dan SAID SANI | 21.115 |

Di mana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.331 suara;

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | ADAM, SE dan ISKANDAR | 13.277 |
| 2. | ABDUL ROSYID dan RAJAB MARWANDI | 21.115 |
| 3. | AMRU dan SAID SANI | 20.331 |

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 784 suara ternyata ditambahkan ke perolehan suara Paslon No Urut 3 di:

KECAMATAN PUTRI BETUNG

TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 1 Kampung Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 1 Kampung Kute Lengat Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 2 Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 4 Kampung Marpunge Gabungan Kec. Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 1 Kampung Meloak Sepakat kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 3 Kampung Meloak Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 1 Kampung Putri Betung Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

TPS 2 Kampung Singah Mulo Kecamatan Putri Betung sebanyak 40 suara

 KECAMATAN KUTAPANJANG

TPS 1 Kampung Rema Baru sebanyak 50 suara

TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 75 suara

TPS 2 Kampung Rikit Dekat sebanyak 60 suara

KECAMATAN PINING

TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining sebanyak 54 suara

TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining sebanyak 65 suara

1. Bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan sehingga ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:
	* 1. Zailani AR, TTL: Peparik Gaib, 26 Juni 1954, beralamat di Dusun Blang Sere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Bengkalis dan Rukiyati, TTL: Medan 29 Mei 1958 (Istri dari Zailani AR) beralamat di Dusun Blang Sere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Bengkalis, di mana keduanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 (tiga) Kampung Kerukunan Kuta Panjang Kecamatan Kutapanjang dengan menggunakan undangan memilih (Form C6), namun ternyata keduanya juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang dengan mengguganakan Kartu Keluarga (KK). (vide bukti P-5, bukti P-5.1, bukti P-5.2, dan bukti P-5.3)
		2. Suadir Arpon, alamat Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blang pegayon dan Rusniati (Istri dari Suadir Arpon), alamat Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blang pegayon, di mana keduanya terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib dengan Nomor Urut DPT 34 dan 35, dan keduanya memilih pada TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib, namun keduanya juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) Kampung Bumem Buntul Pegayon Kecamatan Blang Pegayon. (vide bukti P-6 dan bukti P-6.1)
		3. Muhara Miko Jaya, tanggal Lahir 17-11-1985, beralamat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blang Kejeren dan Lina Marlina (Istri dari Muhara Miko Jaya) tanggal lahir 07-02-1990, beralamat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren, di mana keduanya terdaftar dalam DPT pada TPS 3 (tiga) Kampung Penampaan Toa dengan Nomor Urut DPT 287 dan 286 dan menggunakan hak pilih pada TPS 3 (tiga) Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren, namun keduanya juga terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib dengan Nomor Urut DPT 221 dan 220 dan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Tungel Baru kecamatan Rikit Gaib. (vide bukti P-7 dan bukti P-6.1)
		4. Kamarudin, Alamat Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Bengkalis dan Daniah alias Dahlia (Istri dari Kamarudin) Alamat Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Bengkalis, keduanya terdaftar dalam DPT TPS 1 (satu) Kampung Akul dengan nomor urut DPT 35 dan 36 serta menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango, Namum Keduanya juga juga memilih pada TPS 3 (tiga) Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren. (vide bukti P-8, bukti P-8.1, bukti P-8.2 dan bukti P-8.3)
		5. Maimunah, TTL: Pantan Luas 11 Februari 1957, beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun, Kabupaten Bengkalis, di mana yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) Kampung Padang Kecamatan Terangun, karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada Kampung Padang Kecamatan Terangun dengan nomor urut 208 dengan menggunakan Undangan Memilih (Form C6), Namun yang bersangkutan ternyata juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun dengan menggunakan KTP. (vide bukti P-9 dan bukti P-9.1).
		6. Ruhani, TTL: Blangkejen 18-5-1965 alamat Dusun Mude Uken Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 144, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS dengan nomor urut daftar hadir Nomor 63, 103 dan 131. (vide bukti P-10 dan bukti P-10.1)
		7. Rabuniyah, TTL Kutelintang 16-5-1960 beralamat di Mude Uken Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 122, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 2 (dua) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS, dengan nomor urut daftar hadir 11 dan 14 (vide bukti P-10 dan dan bukti P-10.1)
		8. Sudianto, memilih menggunakan Form A5 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun, di mana Form A5 tersebut diperoleh yang bersangkutan dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. (vide bukti P-11)
		9. Atas pelanggaran memilih lebih dari satu kali nama-nama tersebut di atas telah pula dilaporkan pada Panwas Kabupaten Bengkalis sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/ Panwas-Beng/II/2017 tertanggal 30-6-2018 (vide bukti P-11.A)
		10. Darmi, umur 38 tahun, NIK 1113044107780187, terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang dengan Nomor Urut DPT 208 dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang, namun ternyata yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun dengan Nomor Urut DPT 164 serta juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun, terhadap pelanggaran ini juga telah dilaporkan kepada Panwas Bengkalis sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Panwas-Beng/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018. (vide bukti P-12, bukti P-12.1, bukti P-12.2, dan bukti P-12.3)
		11. Abdi Armaya, TTL: Kuta Cane, 16-2-1985, alamat Kampung Bacang Kecamatan Blangkejeren, di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus sebagai Narapidana pada LP Blangkejeren mencoblos pada TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Pemasyarakatan), namun ternyata yang bersangkutan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Bacang Kecamatan Blang Kejeren (vide bukti P-13 dan bukti P-13.2) dan terhadap persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Bengkalis pada tanggal 30-6-2018 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/Panwas-Beng/VI/2018 (vide bukti P-13.1)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 jelas disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang jika ditemukan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
3. Bahwa di samping itu juga ditemukan adanya Pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun atas Nama: KARDIN, lahir 02 Mei 2000 dan belum berkeluarga. (vide bukti P-14).
4. Termohon juga telah menetapkan Anggota DPR RI atas nama Irmawan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT 284 pada TPS 3 Kampung Rema Kecamatan Kuta Panjang dan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, padahal berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 470/47/2018 tanggal 21-6-2018 yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai Penduduk Bengkalis (vide bukti P-15, bukti P-15.1, bukti P-15.2, dan bukti P-15.3).
5. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon juga disebabkan oleh Tindakan Termohon yang telah meloloskan pasangan calon atas nama AMRU dan SAID SANI sebagai pasangan Calon, di mana tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf k *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah “*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”.*
6. Bahwa terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon Juga telah melaporkan kepada Panwas Bengkalis pada tanggal 18 Februari 2018, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Panwas-BengL/II/2018 tanggal 18 Februari 2018. (vide bukti P-16.2 dan bukti P-16.3)
7. Bahwa Tindakan Termohon yang meloloskan Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, di samping secara nyata melanggar Undang-Undang, juga telah mencederai demokrasi serta telah melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
8. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2018 sebagaimana perintah tegas Undang-Undang, di mana hal pemenuhan syarat calon tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam pemilihan kepala daerah, sehingga Undang-Undang secara tegas telah mengaturnya, oleh karena itu menurut Pemohon sudah semestinya Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi secara konstitusional dengan membatalkan penetapan Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon beserta perolehan suaranya, hal tersebut sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya terdahulu.
9. Bahwa di samping kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan Bengkalis untuk siswa Sekolah Dasar (vide bukti P-34), Kartu Pendidikan Bengkalis untuk Sekolah Menengah Pertama (vide bukti P-35), Kartu Pendidikan Bengkalis untuk Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-36), Kartu Keluarga Pra Sejahtera (vide bukti P-37) dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Bengkalis (vide bukti P-38), yang disertai dengan dengan janji-janji bahwa jika memilih pasangan nomor 3, nanti anak-anak sekolah dan para janda akan diberikan uang (Gaji) setiap bulan, di mana untuk lebih meyakinkani pemilih, kartu tersebut juga tertera logo Pemda Bengkalis agar masyarakat percaya akan apa yang dijanjikan tersebut.
10. Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 adalah dengan melibatkan oknum tentara yang masih aktif dalam tim pemenangan dengan membentuk organisasi bernama Laskar Elang Merah yang di ketuai oleh Sudianto, yang pada saat membentuk Laskar Elang Merah tersebut masih berstatus anggota TNI aktif dengan Pangkat Pelda di mana yang bersangkutan baru dinyatakan pensiun pada tanggal 27 Januari 2018, di mana Laskar Elang Merah tersebut adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dengan cara merekrut anggota sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan Kartu Penddidikan Bengkalis untuk siswa Sekolah Dasar, Kartu Pendidikan Bengkalis untuk Sekolah Menengah Pertama, Kartu Pendidikan Bengkalis untuk Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Bengkalis. (vide bukti P-39, bukti P-39.1, bukti P-39.2, dan bukti P-39.3).

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 1/KPTS KPU KAB-Bengkais/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon BUpati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NomorUrut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | ADAM, SE dan ISKANDAR | 13.277 |
| 2. | ABDUL ROSYID dan RAJAB MARWANDI | 21.115 |
| 3. | AMRU dan SAID SANI | 20.331 |

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkmah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Imran Mahfudi, S.H. Simeon Petrus, S.H.

Magda Widjajana, S.H. Patuan Sinaga, S.H.